



PUTUSAN

Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIDUAN alias WAN alias ABANG bin M. NUR**
NIK : 1116010204950001
Tempat lahir : Kasih Sayang
Tanggal lahir/Umur : 02 April 1995 / 28 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Dusun Pinang Kasih, Desa Kasih Sayang,
Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh
Tamiang

Terdakwa ditahan ditahan berdasarkan Surat penetapan dari:

1. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor:21/Pen.Jn/2023/MS.Idi, tanggal 21 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 09 September 2023;
2. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor:29/Pen.Jn/2023/MS.Idi, tanggal 06 September 2023, terhitung sejak tanggal 10 September 2023 s/d tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Chairul Azmi, SH., Zakaria, SH., Irfansyah, SH., dan Mustafa Kamal, SH** pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/JN/2023/MS.Idi, tanggal 21 Agustus 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hlm 1 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Riduan Asl. Wan Als. Abang Bin M. Nur, pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan sekira tanggal 03 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun ribu dua puluh tiga bertempat di Dusun Kenangan Desa Keumuneng Kec. Pereulak Kabupaten Aceh Timur setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban NAMA ANAK Binti Saiful Bahri** (berdasarkan No Kutipan Akta Kelahiran No. 21/36/CSL/IST/ATIM/2009)", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pelecehan terhadap anak korban **NAMA ANAK Binti Saiful Bahri**.
- Bahwa Tersangka dan korban pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB hingga hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, + 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari dengan tujuan untuk kawin lari (nikah liar).
- Bahwa Tersangka dan korban pergi dari rumah, Tersangka telah berciuman dan Tersangka telah meremas payudara NAMA ANAK 3 (tiga) kali, kemudian setelah 2 (dua) hari pergi dari rumah kami melakukan pernikahan secara siri di Aceh Selatan, dan sesudah pernikahan tersebut Tersangka dan korban telah melakukan hubungan suami istri dengan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara berpelukan, berciuman, membuka pakaian, meremas dan menghisap payudara, boh (penis) saya dihisap, saya memasukkan boh (penis) saya kedalam pepek (vagina) NAMA ANAK , saya mengoyangkan punggung saya maju mundur dan saya mengeluarkan sperma saya kedalam pepek (vagina) NAMA ANAK .
- Bahwa tersangka menceritakan kronologis melakukan perbuatan tersebut sebanyak 14 (empat belas) kali.

Hlm 2 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pertama: Pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 01.00 tepatnya di rumah NAMA ANAK Dsn. Kenangan, Ds. Keumuneng, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur, saya berkomunikasi dengan NAMA ANAK melalui percakapann biasa di aplikasi WA, saya mengatakan kepada NAMA ANAK , bahwa saya kangen kepadanya, saya mengajakanya jumpa, NAMA ANAK mengatakan boleh, saya bertanya ke NAMA ANAK memangnya mau jumpa dimana? NAMA ANAK menjawab dikamar, saya menunggu beberapa menit dikamar saya, barulah saya pergi ke kamar NAMA ANAK , setelah sampai di kamar NAMA ANAK , NAMA ANAK mematikan lampu kamar tersebut dan mengunci kamar ianya, lalu saya berciuman dengan NAMA ANAK di bagian pipi, bibir, lalu NAMA ANAK melepas pakaiannya sendiri, dan saya juga melepas pakaian saya juga, mencium, mengisap, payudaranya, dan saya mencium, mengisap pepek (vagina) NAMA ANAK , lalu saya merasa terangsang, saya memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) NAMA ANAK menggoyang-goyang kan pinggul secara maju mundur sehingga saya mengeluarkan cairan sperma saya, dan membuang cairan speremar tersebut ke perut NAMA ANAK setelah itu kami berdua kembali memakai baju dan saya kembali ke kamar saya sendiri saya mengechat NAMA ANAK " dek kok gk perawan lagi apa dulu ke pernah hubungan badan sama orang lain NAMA ANAK menjawab "pernah" saya bertanya lagi "memangnya berapa kali" ? NAMA ANAK menjawab " sudah 3 kali"
- Kejadian Kedua : Pada tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib sama seperti kejadian yang kedua, akan tetapi saya tidak mengisap kemaluan pepek (vagina) NAMA ANAK
- Kejadian Ketiga: pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib di kamar miliknya NAMA ANAK saya melakukan hubungan badan sama seperti kejadian yang kedua
- Kejadian keempat : pada tanggal 17 Juni 2023 saya tidak ingat pukul nya, saya melakukan hubungan badan seperti kejadian ketiga, yang mana pada saat itu NAMA ANAK hanya memakai kain sarung
- Kejadian kelima pada tanggal 19 Juni 2023, Kejadian Keenam pada tanggal 20 Juni 2023 kejadian Ketujuh pada tanggal 21 Juni 2023 Kejadian Kedelapan pada tanggal 23 Juni 2023 , tidak ingat waktunya yang

Hlm 3 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saya melakukan hubungan badan, kejadian tersebut sama dengan kejadian Kedua

- Kejadian Kesembilan: pada tanggal 24 Juni 2023, awalnya saya berkomunikasi dengan NAMA ANAK melalui percakapan biasa di aplikasi WA, saya mengechat dia, saya mengajak NAMA ANAK untuk berjumpa, NAMA ANAK pun mau dengan ajakaan saya untuk berjumpa, saya mengatakan kepada NAMA ANAK " ke kamar abang aja ya';" NAMA ANAK menhawab "iya" , selang beberapa menit kemudian, NAMA ANAK tiba di kamar saya, dan masuk kamar saya " lalu kami berdua sama – sama membuka pakaian kami, saya melakukan berhubungan badan dengan cara, mencium, mengisap, payudaranya, dan saya mencium saya memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) NAMA ANAK menggoyang- goyang kan pinggul secara maju mundur sehingga saya mengeluarkan cairan sperma saya, membuangnya ke perut NAMA ANAK
- Kejadian Sepuluh dan kesebelas : saya tidak ingat waktunya dalam 1 (satu) malam kami melakukannya 2 (dua) kali, saya pergi bersama NAMA ANAK sampai ke BLANG PIDIE meulaboh pada pukul 00.00 Wib, menginap di losmen dikarenakan sudah hujan, saya menginap satu kamar dengannya, saya melakukan hubungan badan dengan cara, saya dan NAMA ANAK melepas pakaian kami berdua, berciuman, mengisap payudara, memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) mengoyang – goyang kan pinggul saya secara maju mundur, dan saya mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan cairan tersebut ke dalam pepek(vagina) NAMA ANAK
- Kejadian Kedua belas, ketiga belas, dan keempat belas: saya tidak ingat waktunya, saya berangkat bersama NAMA ANAK ke Kab. Aceh Selatan. saya menikah dengan NAMA ANAK secara SIRIH, tepatnya di Aceh Selatan, kemdian dalam 1 (satu) malam kami melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di rumah kawan saya, saya tidak tahu nama desa tersebut, dengan cara saya dan NAMA ANAK melepas pakaian kami berdua, berciuman, mengisap payudara, memasukkan penis saya ke dalam pepek(vagina) mengoyang – goyang kan pinggul saya secara maju mundur , dan saya mengerluarkan cairan sperma dan mengeluarkan cairan tersebut ke dalam pepek(vagina) NAMA ANAK .

Hlm 4 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka menerangkan awalnya kami berpacaran, kemudian oleh abang kandung NAMA ANAK sering melihat kami bersama dan dekat hingga abang kandungnya melarang dan sering memarahi NAMA ANAK sampai hingga pada satu waktu abangnya berkata “kamu yang keluar dari rumah ini atau saya”, setelahnya NAMA ANAK bercerita kepada saya terkait hal tersebut, dan ia juga bercerita bahwa ia sudah tidak tahan tinggal di rumah dan kemudian ia mengajak saya pergi, kemudian kami berdua berencana pergi (lari) meninggalkan rumah dan berencana menikah laiar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saya izin pamit pulang kerumah saya di aceh tamiang pada tengku pon (ayah NAMA ANAK), dan saya diberikan gaji sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) olehnya sebagai upah kerja, dan setelah saya tiba di rumah saya di banyak payed aceh tamiang saya bertemu dengan istri saya, setelahnya saya mengambil STNK sepeda motor dan KTP saya dan saya berkata pada istri saya bahwa saya akan pergi lagi untuk bekerja, setelahnya sekira pukul 22.30 WIB saya berangkat dari rumah saya dengan membawa sepeda motor, dan sekira pukul 00.00 WIB saya tiba di rumah tengku pon di Peureulak Aceh Timur, dan saat tersebut saya melihat NAMA ANAK sudah menunggu saya, setelahnya saya berhenti kemudian ia selanjutnya langsung naik ke sepeda motor saya dan kami selanjutnya bergerak menuju wilayah samalanga dan tiba sekira pukul 04.30 WIB, dan saat tersebut kami singgah di rumah salah satu sdr saya yang bernama MAULIDA dan kami sempat tidur di kamar rumah tersebut hingga pukul 08.00 WIB, namun saat tersebut kami tidak melakukan hal apapun, setelahnya selesai mandi dan makan dan sekira pada pukul 10.00 WIB kami kembali berangkat menuju Blang Pidie dan tiba keesokan harinya sekira pukul 03.30 WIB, kami selanjutnya singgah di rumah salah satu teman saya a.n. Riski, dan kami kemudian istirahat dan bangun pada pukul 08.00 WIB, kemudian setelahnya kami sempat jalan-jalan di kawasan tersebut, dan pada malam harinya hujan deras dan kami kemudian tidur di salah satu Losmen, dan pada malam tersebut kami melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 01.00 WIB dan pukul 04.00 WIB, setelahnya pagi harinya pada pukul 10.00 WIB saya dan NAMA ANAK kembali berangkat ke Aceh Selatan untuk tujuan menikah dan tiba di

Hlm 5 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kami akan melangsungkan pernikahan tersebut sekira pukul 15.00 WIB, dan setelahnya sekira pukul 16.00 WIB saya dan NAMA ANAK dinikahkan secara siri oleh tengku man (nama panggilan) dan saya membayar biaya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah menikah kami beristirahat di rumah tersebut dan pada malam harinya kembali hujan deras hingga saya dan NAMA ANAK tidak bisa pulang, dan pada malam tersebut saya dan NAMA ANAK menginap di rumah tengku man, dan sekira pukul 23.00 WIB saya kembali melakukan hubungan suami dengan NAMA ANAK di salah satu kamar di rumah tersebut, dan kami melakukan hubungan suami istri selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, dan yang terakhir sekira pukul 04.00 WIB, dan setelahnya pagi harinya pukul 08.00 WIB kami bangun dan berangkat menuju ke Banda Aceh, dan diperjalan kami telah kehabisan uang dan kami berencana mencari kerja di banda aceh dan menginap ditempat saudara di banda aceh, dan sekira pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB kami tiba di rumah saudara saya a.n. MAKYUS di banda aceh, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB saya dibangunkan oleh abang kandung saya dan ternyata keluarga saya yaitu ayah, mamak, abang kandung, dan makcik saya telah tiba guna menjemput kami, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB kami semua pulang menuju aceh tamiang, dan sebelum tiba di aceh tamiang di tengah perjalanan sekira pukul 00.15 saya dan NAMA ANAK selanjutnya dibawa ke Polres aceh timur

Sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Riduan Asl. Wan Als. Abang Bin M. Nur, pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan sekira tanggal 03 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun ribu dua puluh tiga bertempat di Dusun Kenangan Desa Keumuneng Kec. Pereulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja melakukan jarimah**

Hlm 6 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual terhadap anak korban NAMA ANAK Binti Saiful Bahri

(berdasarkan No Kutipan Akta Kelahiran No. 21/36/CSL/IST/ATIM/2009), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pemerkosaan terhadap anak korban **NAMA ANAK Binti Saiful Bahri**.
- Bahwa Tersangka dan korban pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB hingga hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, + 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari dengan tujuan untuk kawin lari (nikah liar).
- Bahwa Tersangka dan korban pergi dari rumah, Tersangka telah berciuman dan Tersangka telah meremas payudara NAMA ANAK 3 (tiga) kali, kemudian setelah 2 (dua) hari pergi dari rumah kami melakukan pernikahan secara siri di Aceh Selatan, dan sesudah pernikahan tersebut Tersangka dan korban telah melakukan hubungan suami istri dengan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara berpelukan, berciuman, membuka pakaian, meremas dan menghisap payudara, boh (penis) saya dihisap, saya memasukkan boh (penis) saya kedalam pepek (vagina) NAMA ANAK, saya mengoyangkan punggung saya maju mundur dan saya mengeluarkan sperma saya kedalam pepek (vagina) NAMA ANAK.
- Bahwa tersangka menceritakan kronologis melakukan perbuatan tersebut sebanyak 14 (empat belas) kali.
- Kejadian pertama: Pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 01.00 tepatnya di rumah NAMA ANAK Dsn. Kenangan, Ds. Keumuneng, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur, saya berkomunikasi dengan AIINI melalui percakapann biasa di aplikasi WA, saya mengatakan kepada NAMA ANAK, bahwa saya kangen kepadanya, saya mengajakanya jumpa, NAMA ANAK mengatakan boleh, saya bertanya ke NAMA ANAK memangnya mau jumpa dimana? NAMA ANAK menjawab dikamar, saya menunggu beberapa menit dikamar saya, barulah saya pergi ke kamar NAMA ANAK, setelah sampai di kamar NAMA ANAK, NAMA ANAK mematikan lampu kamar tersebut dan mengunci kamar ianya, lalu saya berciuman dengan NAMA ANAK di bagian pipi, bibir, lalu NAMA ANAK melepas pakaiannya sendiri, dan saya juga melepas pakaian saya juga, mencium, mengisap, payudaranya, dan saya mencium, mengisap pepek (vagina) NAMA ANAK,

Hlm 7 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya merasa terangsang, saya memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) NAMA ANAK menggoyang-goyang kan pinggul secara maju mundur sehingga saya mengeluarkan cairan sperma saya, dan membuang cairan spermar tersebut ke perut NAMA ANAK setelah itu kami berdua kembali memakai baju dan saya kembali ke kamar saya sendiri saya mengechat NAMA ANAK "dek kok gk perawan lagi apa dulu ke pernah hubungan badan sama orang lain NAMA ANAK menjawab "pernah" saya bertanya lagi "memangnya berapa kali" ? NAMA ANAK menjawab "sudah 3 kali"

- Kejadian Kedua : Pada tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib sama seperti kejadian yang kedua, akan tetapi saya tidak mengisap kemaluan pepek (vagina) NAMA ANAK
- Kejaidan Ketiga: pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib di kamar miliknya NAMA ANAK saya melakukan hubungan badan sama seperti kejadian yang kedua
- Kejadian keempat : pada tanggal 17 Juni 2023 saya tidak ingat pukul nya, saya melakukan hubungan badan seperti kejadian ketiga, yang mana pada saat itu NAMA ANAK hanya memakai kain sarung
- Kejadian kelima pada tanggal 19 Juni 2023, Kejaidan Keenam pada tanggal 20 Juni 2023 kejadian Ketujuh pada tanggal 21 Juni 2023 Kejaidan Kedelapan pada tanggal 23 Juni 2023 , tidak ingat waktunya yang mana saya melakukan hubungan badan, kejadian tersebut sama dengan kejadian Kedua
- Kejadian Kesembilan: pada tanggal 24 Juni 2023, awalnya saya berkomunikasi dengan NAMA ANAK melalui percakapan biasa di aplikasi WA, saya mengechat dia, saya mengajak NAMA ANAK untuk berjumpa, NAMA ANAK pun mau dengan ajakaan saya untuk berjumpa, saya mengatakan kepada NAMA ANAK " ke kamar abang aja ya';" NAMA ANAK menhawab "iya", selang beberapa menit kemudian, NAMA ANAK tiba di kamar saya, dan masuk kemar saya " lalu kami berdua sama – sama membuka pakaian kami, saya melakukan berhubungan badan dengan cara, mencium, mengisap, payudaranya, dan saya mencium saya memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) NAMA ANAK

Hlm 8 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang- goyang kan pinggul secara maju mundur sehingga saya mengeluarkan cairan seperma saya, membuangnya ke perut NAMA ANAK

- Kejadian Sepuluh dan kesebelas : saya tidak ingat waktunya dalam 1 (satu) malam kami melakukannya 2 (dua) kali, saya pergi bersama NAMA ANAK sampai ke BLANG PIDIE meulaboh pada pukul 00.00 Wib, menginap di losmen dikarenakan sudah hujan, saya menginap satu kamar dengannya, saya melakukan hubungan badan dengan cara, saya dan NAMA ANAK melepas pakaian kami berdua, berciuman, mengisap payudara, memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) menggoyang – goyang kan pinggul saya secara maju mundur, dan saya mengeluarkan cairan sperema dan mengeluarkan cairan tersebut ke dalam pepek(vagina) NAMA ANAK

- Kejadian Kedua belas, ketiga belas, dan keempat belas: saya tidak ingat waktunya, saya berangkat bersama NAMA ANAK ke Kab. Aceh Selatan. saya menikah dengan NAMA ANAK secara SIRIH, tepatnya di Aceh Selatan, kemdian dalam 1 (satu) malam kami melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di rumah kawan saya, saya tidak tahu nama desa tersebut, dengan cara saya dan NAMA ANAK melepas pakaian kami berdua, berciuman, mengisap payudara, memasukkan penis saya ke dalam pepek(vagina) menggoyang – goyang kan pinggul saya secara maju mundur , dan saya mengerluarkan cairan sperema dan mengeluarkan cairan tersebut ke dalam pepek(vagina) NAMA ANAK .

- Bahwa Tersangka menerangkan awalnya kami berpacaran, kemudian oleh abang kandung NAMA ANAK sering melihat kami bersama dan dekat hingga abang kandungnya melarang dan sering memarahi NAMA ANAK sampai hingga pada satu waktu abangnya berkata “kamu yang keluar dari rumah ini atau saya”, setelahnya NAMA ANAK bercerita kepada saya terkait hal tersebut, dan ia juga bercerita bahwa ia sudah tidak tahan tinggal dirumah dan kemudian ia mengajak saya pergi, kemudian kami berdua berencana pergi (lari) meninggalkan rumah dan berencana menikah laiar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saya izin pamit pulang kerumah saya di aceh tamiang pada tengku pon (ayah NAMA ANAK), dan saya diberikan gaji sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) olehnya sebagai upah kerja, dan setelah

Hlm 9 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tiba dirumah saya di banyak payed aceh tamiang saya bertemu dengan istri saya, setelahnya saya mengambil STNK sepeda motor dan KTP saya dan saya berkata pada istri saya bahwa saya akan pergi lagi untuk bekerja, setelahnya sekira pukul 22.30 WIB saya berangkat dari rumah saya dengan membawa sepeda motor, dan sekira pukul 00.00 WIB saya tiba dirumah tengku pon di Peureulak Aceh Timur, dan saat tersebut saya melihat NAMA ANAK sudah menunggu saya, setelahnya saya berhenti kemudian ia selanjutnya langsung naik ke sepeda motor saya dan kami selanjutnya bergerak menuju wilayah samalanga dan tiba sekira pukul 04.30 WIB, dan saat tersebut kami singgah dirumah salah satu sdr saya yang bernama MAULIDA dan kami sempat tidur dikamar rumah tersebut hingga pukul 08.00 WIB, namun saat tersebut kami tidak melakukan hal apapun, setelahnya selesai mandi dan makan dan sekira pada pukul 10.00 WIB kami kembali berangkat menuju Blang Pidie dan tiba keesokan harinya sekira pukul 03.30 WIB, kami selanjutnya singgah dirumah salah satu teman saya a.n. Riski, dan kami kemudian istirahat dan bangun pada pukul 08.00 WIB, kemudian setelahnya kami sempat jalan-jalan di kawasan tersebut, dan pada malam harinya hujan deras dan kami kemudian tidur di salah satu Losmen, dan pada malam tersebut kami melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 01.00 WIB dan pukul 04.00 WIB, setelahnya pagi harinya pada pukul 10.00 WIB saya dan NAMA ANAK kembali berangkat ke Aceh Selatan untuk tujuan menikah dan tiba di tempat kami akan melangsungkan pernikahan tersebut sekira pukul 15.00 WIB, dan setelahnya sekira pukul 16.00 WIB saya dan NAMA ANAK dinikahkan secara siri oleh tengku man (nama panggilan) dan saya membayar biaya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah menikah kami beristirahat dirumah tersebut dan pada malam harinya kembali hujan deras hingga saya dan NAMA ANAK tidak bisa pulang, dan pada malam tersebut saya dan NAMA ANAK menginap dirumah tengku man, dan sekira pukul 23.00 WIB saya kembali melakukan hubungan suami dengan NAMA ANAK di salah satu kamar dirumah tersebut, dan kami melakukan hubungan suami istri selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, dan yang terakhir sekira pukul 04.00 WIB, dan setelahnya pagi harinya pukul 08.00 WIB kami bangun dan berangkat menuju ke Banda Aceh, dan diperjalan kami telah

Hlm 10 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehabisan uang dan kami berencana mencari kerja di banda aceh dan menginap ditempat saudara di banda aceh, dan sekira pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB kami tiba dirumah saudara saya a.n. MAKYUS di banda aceh, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB saya dibangunkan oleh abang kandung saya dan ternyata keluarga saya yaitu ayah, mamak, abang kandung, dan makcik saya telah tiba guna menjemput kami, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB kami semua pulang menuju aceh tamiang, dan sebelum tiba di aceh tamiang di tengah perjalanan sekira pukul 00.15 saya dan NAMA ANAK selanjutnya dibawa ke Polres aceh timur

Sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Riduan Asl. Wan Als. Abang Bin M. Nur, pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan sekira tanggal 03 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua dan tahun ribu dua puluh tiga bertempat di Dusun Kenangan Desa Keumuneng Kec. Pereulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan anak korban NAMA ANAK Binti Saiful Bahri** (berdasarkan No Kutipan Akta Kelahiran No. 21/36/CSL/IST/ATIM/2009), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan Hubungan Zina anak korban **NAMA ANAK Binti Saiful Bahri**.
- Bahwa Tersangka dan korban pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.10 WIB hingga hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, + 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari dengan tujuan untuk kawin lari (nikah liar).
- Bahwa Tersangka dan korban pergi dari rumah, Tersangka telah berciuman dan Tersangka telah meremas payudara NAMA ANAK 3 (tiga) kali, kemudian setelah 2 (dua) hari pergi dari rumah kami melakukan

Hlm 11 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara siri di Aceh Selatan, dan sesudah pernikahan tersebut Tersangka dan korban telah melakukan hubungan suami istri dengan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara berpelukan, berciuman, membuka pakaian, meremas dan menghisap payudara, boh (penis) saya dihisap, saya memasukkan boh (penis) saya kedalam pepek (vagina) NAMA ANAK, saya mengoyangkan punggung saya maju mundur dan saya mengeluarkan sperma saya kedalam pepek (vagina) NAMA ANAK.

- Bahwa tersangka menceritakan kronologis melakukan perbuatan tersebut sebanyak 14 (empat belas) kali.

- Kejadian pertama: Pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 01.00 tepatnya di rumah NAMA ANAK Dsn. Kenangan, Ds. Keumuneng, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur, saya berkomunikasi dengan AIINI melalui percakapann biasa di aplikasi WA, saya mengatakan kepada NAMA ANAK, bahwa saya kangen kepadanya, saya mengajakanya jumpa, NAMA ANAK mengatakan boleh, saya bertanya ke NAMA ANAK memangnya mau jumpa dimana? NAMA ANAK menjawab dikamar, saya menunggu beberapa menit dikamar saya, barulah saya pergi ke kamar NAMA ANAK, setelah sampai di kamar NAMA ANAK, NAMA ANAK mematikan lampu kamar tersebut dan mengunci kamar ianya, lalu saya berciuman dengan NAMA ANAK di bagian pipi, bibir, lalu NAMA ANAK melepas pakaiannya sendiri, dan saya juga melepas pakaian saya juga, mencium, mengisap, payudaranya, dan saya mencium, mengisap pepek (vagina) NAMA ANAK, lalu saya merasa terangsang, saya memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) NAMA ANAK menggoyang-goyang kan pinggul secara maju mundur sehingga saya mengeluarkan cairan seperma saya, dan membuang cairan speremar tersebut ke perut NAMA ANAK setelah itu kami berdua kembali memakai baju dan saya kembali ke kamar saya sendiri saya mengechat NAMA ANAK "dek kok gk perawan lagi apa dulu ke pernah hubungan badan sama orang lain NAMA ANAK menjawab "pernah" saya bertanya lagi "memangnya berapa kali" ? NAMA ANAK menjawab "sudah 3 kali"

- Kejadian Kedua : Pada tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib sama seperti kejadian yang kedua, akan tetapi saya tidak mengisap kemaluan pepek (vagina) NAMA ANAK

Hlm 12 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Ketiga: pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wib di kamar miliknya NAMA ANAK saya melakukan hubungan badan sama seperti kejadian yang kedua
- Kejadian keempat : pada tanggal 17 Juni 2023 saya tidak ingat pukul nya, saya melakukan hubungan badan seperti kejadian ketiga, yang mana pada saat itu NAMA ANAK hanya memakai kain sarung
- Kejadian kelima pada tanggal 19 Juni 2023, Kejadian Keenam pada tanggal 20 Juni 2023 kejadian Ketujuh pada tanggal 21 Juni 2023 Kejadian Kedelapan pada tanggal 23 Juni 2023 , tidak ingat waktunya yang mana saya melakukan hubungan badan, kejadian tersebut sama dengan kejadian Kedua
- Kejadian Kesembilan: pada tanggal 24 Juni 2023, awalnya saya berkomunikasi dengan NAMA ANAK melalui percakapan biasa di aplikasi WA, saya mengechat dia, saya mengajak NAMA ANAK untuk berjumpa, NAMA ANAK pun mau dengan ajakaan saya untuk berjumpa, saya mengatakan kepada NAMA ANAK " ke kamar abang aja ya';" NAMA ANAK menhawab "iya" , selang beberapa menit kemudian, NAMA ANAK tiba di kamar saya, dan masuk kemar saya " lalu kami berdua sama – sama membuka pakaian kami, saya melakukan berhubungan badan dengan cara, mencium, mengisap, payudaranya, dan saya mencium saya memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) NAMA ANAK menggoyang- goyang kan pinggul secara maju mundur sehingga saya mengeluarkan cairan sperma saya, membuangnya ke perut NAMA ANAK
- Kejadian Sepuluh dan kesebelas : saya tidak ingat waktunya dalam 1 (satu) malam kami melakukannya 2 (dua) kali, saya pergi bersama NAMA ANAK sampai ke BLANG PIDIE meulaboh pada pukul 00.00 Wib, menginap di losmen dikarenakan sudah hujan, saya menginap satu kamar dengannya, saya melakukan hubungan badan dengan cara, saya dan NAMA ANAK melepas pakaian kami berdua, berciuman, mengisap payudara, memasukkan penis saya ke dalam pepek (vagina) mengoyang – goyang kan pinggul saya secara maju mundur, dan saya mengeluarkan cairan sperema dan mengeluarkan cairan tersebut ke dalam pepek(vagina) NAMA ANAK

Hlm 13 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Kedua belas, ketiga belas, dan keempat belas: saya tidak ingat waktunya, saya berangkat bersama NAMA ANAK ke Kab. Aceh Selatan. saya menikah dengan NAMA ANAK secara SIRIH, tepatnya di Aceh Selatan, kemudian dalam 1 (satu) malam kami melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya di rumah kawan saya, saya tidak tahu nama desa tersebut, dengan cara saya dan NAMA ANAK melepas pakaian kami berdua, berciuman, mengisap payudara, memasukkan penis saya ke dalam pepek(vagina) mengoyang – goyang kan pinggul saya secara maju mundur, dan saya mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan cairan tersebut ke dalam pepek(vagina) NAMA ANAK.
- Bahwa Tersangka menerangkan awalnya kami berpacaran, kemudian oleh abang kandung NAMA ANAK sering melihat kami bersama dan dekat hingga abang kandungnya melarang dan sering memarahi NAMA ANAK sampai hingga pada satu waktu abangnya berkata “kamu yang keluar dari rumah ini atau saya”, setelahnya NAMA ANAK bercerita kepada saya terkait hal tersebut, dan ia juga bercerita bahwa ia sudah tidak tahan tinggal di rumah dan kemudian ia mengajak saya pergi, kemudian kami berdua berencana pergi (lari) meninggalkan rumah dan berencana menikah lair, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB saya izin pamit pulang kerumah saya di aceh tamiang pada tengku pon (ayah NAMA ANAK), dan saya diberikan gaji sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) olehnya sebagai upah kerja, dan setelah saya tiba di rumah saya di banyak payed aceh tamiang saya bertemu dengan istri saya, setelahnya saya mengambil STNK sepeda motor dan KTP saya dan saya berkata pada istri saya bahwa saya akan pergi lagi untuk bekerja, setelahnya sekira pukul 22.30 WIB saya berangkat dari rumah saya dengan membawa sepeda motor, dan sekira pukul 00.00 WIB saya tiba di rumah tengku pon di Peureulak Aceh Timur, dan saat tersebut saya melihat NAMA ANAK sudah menunggu saya, setelahnya saya berhenti kemudian ia selanjutnya langsung naik ke sepeda motor saya dan kami selanjutnya bergerak menuju wilayah samalanga dan tiba sekira pukul 04.30 WIB, dan saat tersebut kami singgah di rumah salah satu sdr saya yang bernama MAULIDA dan kami sempat tidur di kamar rumah tersebut hingga pukul 08.00 WIB, namun saat tersebut kami tidak melakukan hal

Hlm 14 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, setelahnya selesai mandi dan makan dan sekira pada pukul 10.00 WIB kami kembali berangkat menuju Blang Pidie dan tiba keesokan harinya sekira pukul 03.30 WIB, kami selanjutnya singgah dirumah salah satu teman saya a.n. Riski, dan kami kemudian istirahat dan bangun pada pukul 08.00 WIB, kemudian setelahnya kami sempat jalan-jalan di kawasan tersebut, dan pada malam harinya hujan deras dan kami kemudian tidur di salah satu Losmen, dan pada malam tersebut kami melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 01.00 WIB dan pukul 04.00 WIB, setelahnya pagi harinya pada pukul 10.00 WIB saya dan NAMA ANAK kembali berangkat ke Aceh Selatan untuk tujuan menikah dan tiba di tempat kami akan melangsungkan pernikahan tersebut sekira pukul 15.00 WIB, dan setelahnya sekira pukul 16.00 WIB saya dan NAMA ANAK dinikahkan secara siri oleh tengku man (nama panggilan) dan saya membayar biaya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah menikah kami beristirahat dirumah tersebut dan pada malam harinya kembali hujan deras hingga saya dan NAMA ANAK tidak bisa pulang, dan pada malam tersebut saya dan NAMA ANAK menginap dirumah tengku man, dan sekira pukul 23.00 WIB saya kembali melakukan hubungan suami dengan NAMA ANAK di salah satu kamar dirumah tersebut, dan kami melakukan hubungan suami istri selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, dan yang terakhir sekira pukul 04.00 WIB, dan setelahnya pagi harinya pukul 08.00 WIB kami bangun dan berangkat menuju ke Banda Aceh, dan diperjalan kami telah kehabisan uang dan kami berencana mencari kerja di banda aceh dan menginap ditempat saudara di banda aceh, dan sekira pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB kami tiba dirumah saudara saya a.n. MAKYUS di banda aceh, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB saya dibangunkan oleh abang kandung saya dan ternyata keluarga saya yaitu ayah, mamak, abang kandung, dan makcik saya telah tiba guna menjemput kami, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB kami semua pulang menuju aceh tamiang, dan sebelum tiba di aceh tamiang di tengah perjalanan sekira pukul 00.15 saya dan NAMA ANAK selanjutnya dibawa ke polres aceh timur

Sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 15 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Graha Bunda Kab. Aceh Timur Nomor 11a.0803/RSGB/SB/VII/2022, tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **NAMA ANAK** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah cowok Anak Korban;
 - Bahwa kami (Anak Korban dan Terdakwa) sudah berhubungan badan sekitar 14 (empat belas kali);
 - Bahwa pertama kali Anak Korban berhubungan badan dengan Tedakwa di rumah Anak Korban, kejadian itu terjadi pada tanggal 12 Juni 2023;
 - Bahwa kami ketika pertama kali berhubungan badan sudah pacaran;
 - Bahwa kami berpacaran sejak tanggal 9 Juni 2023;
 - Bahwa ketika pertama kali Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa tidak dalam paksaan oleh Terdakwa, kami suka sama suka;
 - Bahwa waktu kami berhubungan badan, orang tua Anak Korban sudah tidur;
 - Bahwa kami berhubungan badan waktu itu sekitar jam satu lewat malam hari;
 - Bahwa terdakwa yang pertama kali mengajak Anak Korban berhubungan badan;
 - Bahwa kami berhubungan badan di kamar Anak Korban;
 - Bahwa yang mengajak ketemuan dan berhubungan badan di kamar Anak Korban yaitu Terdakwa;
 - Bahwa kami di kamar melakukan hubungan badan;
 - Bahwa setelah melakukan hubungan badan, Anak Korban tidak diancam oleh Terdakwa;

Hlm 16 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan yang kedua antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi di rumah Anak Korban juga;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekitar tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa Anak Korban tahu Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena membawa kabur Anak Korban;
- Bahwa kami pergi bersama-sama ke Aceh Selatan;
- Bahwa waktu kami pergi ke Aceh Selatan, kami belum menikah;
- Bahwa ketika di Aceh Selatan kami ada berhubungan badan;
- Bahwa ketika di Aceh Selatan kami menikah sirri;
- Bahwa tidak, Anak Korban tidak ada minta izin ke orang tua untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tahu bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang Istri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa dia sudah bercerai dengan Istrinya;
- Bahwa waktu itu kami janji-janji untuk ketemuan dan disepakatilah kami ketemuan di kamar Anak Korban, waktu itu Terdakwa menentukan jam satu malam, lalu Terdakwa datang ke kamar Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban dan bajunya sendiri, lalu kami berhubungan badan di kamar;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak tahu bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran ketika Anak Korban dan Terdakwa kabur dari rumah Anak Korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin ketika membawa kabur Anak Korban;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bernama Reza;
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa dan isterinya ternyata belum bercerai;
- Bahwa sekarang sudah tidak lanjut (hubungannya) dengan Terdakwa;

Hlm 17 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan selain Terdakwa dan pastinya berapa kali Anak Korban tidak ingat tapi memang ada lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak Korban berhubungan badan sebelum berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak ada lagi berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa pacar yang berhubungan badan dengan Anak Korban selain dengan Terdakwa namanya Reza;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah sebanyak 10 kali;
- Bahwa karena Terdakwa ini tinggal juga di rumah Anak Korban, dia bekerja dengan Bapak Anak Korban makannya tinggal dan menginap pula di rumah;
- Bahwa terdakwa kerja dengan Bapak sebagai sopir potong padi;
- Bahwa waktu itu Anak Korban duduk-duduk dengan Terdakwa, ada abang Anak Korban yang bernama Muhamad Yahya mengatakan kepada Anak Korban "aku yang keluar atau kamu";
- Bahwa abang Anak Korban memang pernah melarang Anak Korban supaya jangan dekat-dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan abang tapi memang ketika Anak Korban duduk-duduk dengan Terdakwa ini mukanya kelihatan tidak senang;
- Bahwa karena abang Anak Korban melarang begitu, jadinya kami kabur dari rumah;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang minta dibawa kabur;
- Bahwa Anak Korban belum pernah pergi ke Blang Pidie sebelum Anak Korban pertama kali pergi ke Blang Pidie adalah bersama Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak pergi kabur ke Blang Pidie adalah Terdakwa;
- Bahwa kami menikah sirri di Aceh Selatan bukan di Blang Pidie, karena ke Blang Pidie kami hanya mau jalan-jalan;

Bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan yang dibantah yakni yang mengajak pergi ke Blang Pidie adalah anak korban bukan Terdakwa;

Hlm 18 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Saiful Bahri alias Tengku Pon bin Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa betul, saksi orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa ketika itu dia (Terdakwa) kerja dengan saksi potong-potong padi maka dia tinggal di rumah saksi, dan ketika itu mau meugang pertama, dia minta pulang, abis itu saksi kasih sisa gaji dia 700 ribu tapi saksi kasih satu juta ke Terdakwa. Lalu saksi antar dia sampai ke jalan dan dia pulang ke rumahnya di Dua lanjut, Kampung Kasih Sayang;
- Bahwa saksi tahu anak saksi dan Terdakwa berhubungan badan saat Terdakwa dan anak korban ditangkap di Polres;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau mereka suka berhubungan badan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi tahu bahwa dia (Terdakwa) sudah punya isteri;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi hanya Terdakwa sendiri dan juga kawannya dari Medan;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah berhubungan badan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa setelah anak saksi kembali, saksi tidak menanyakan itu, saksi hanya mengingatkan saja bahwa dia sudah punya isteri, saksi tidak tanya lebih dalam takut dia stres;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban kepada saksi bahwa anak korban dan Terdakwa belum menikah tapi mereka berpacaran;
- Bahwa jadi waktu malam-malam, abangnya Anak Korban ini melihat kamar anak korban ini terbuka dan tidak ada disana, lalu dia membangunkan saksi, saksi telepon Anak Korban tidak aktif lalu saksi telpon Terdakwa, aktif nomornya namun tidak diangkat telepon saksi, saksi curiga kepadanya karena kata 2 orang abangnya Yahya dan Kadafi mereka pun pernah memperingatkan Anak Korban jangan berhubungan dengan Terdakwa karena dia sudah berkeluarga, maka karena tidak ada yang bisa dihubungi dan tidak ada kejelasan dimana Anak Korban, maka saksi lapor polisi;
- Bahwa betul, saksi melaporkan Terdakwa terkait penculikan anak saksi;

Hlm 19 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begini, jam dua abangnya bangun, dan melihat kamar Anak Korban kosong, lalu bilang ke saksi;
- Bahwa malam itu tidak ada suara-suara gaduh atau berisik;
- Bahwa sekitar 8 hari karena perginya tanggal 26 Maret 2023 dan Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2023;
- Bahwa tidak ada anak saksi lecet atau luka setelah dia kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak bisa menerima itu karena dia melakukan itu isterinya seminggu lagi mau melahirkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Yahya alias Yahya Bin Saiful Bahri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa anak korban dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi tahu anak korban dan terdakwa berpacaran dari Khadafi;
- Bahwa dia bilang kepada saksi bahwa Si Riduan dan Si NAMA ANAK pacaran, tolong dijaga, begitu katanya;
- Bahwa setelah saksi dapat info begitu, saksi peringatkan NAMA ANAK ;
- Bahwa setelah saksi peringati NAMA ANAK , malamnya NAMA ANAK sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa yang sudah tahu lama (Anak Korban dan Terdakwa pacaran) itu Khadafi kalau saksi baru tahu 3 hari sebelum kejadian;
- Bahwa sepertinya memang karena teguran saksi, NAMA ANAK pergi dari rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Muhammad Khadafi Bin Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu anak korban dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi tahu anak korban dan terdakwa berpacaran dari Istri saksi;
- Bahwa jadi isteri saksi mengatakan kepada saksi bahwa Riduan dan NAMA ANAK itu kelihatannya berpacaran, coba abang tegur mereka

Hlm 20 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian, karena si Riduan itu kan sudah punya isteri dan anak, lalu saksi tegur NAMA ANAK jangan pacaran sama si Riduan karena dia sudah punya isteri dan anak. Tapi atas teguran saksi, si NAMA ANAK tidak dengar;

- Bahwa ada, saksi tegur si Riduan lalu saksi tegur NAMA ANAK, setelah itu saksi bilang ke abang saksi supaya menegur lagi NAMA ANAK, Lalu abang pun menegur NAMA ANAK, tapi mereka cek cok, dan malamnya NAMA ANAK dan Riduan kabur dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak korban dan terdakwa berpacaran atau masuk kedalam kamar;
- Bahwa saksi tahunya ketika Terdakwa sudah tertangkap, NAMA ANAK dibawa pulang dan oleh ayah ditanya-tanya terkait apa yang terjadi, sejak itulah kami tahu;
- Bahwa iya NAMA ANAK ada punya pacar sebelum dengan Terdakwa, tetapi sekarang sudah tidak berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa betul, keterangan yang Terdakwa sampaikan (di Kepolisian) benar adanya;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa pertama kali kami berhubungan badan pada tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa pertama kali kami berhubungan badan di rumah NAMA ANAK ;
- Bahwa Terdakwa ajak dia berhubungan badan;
- Bahwa mulanya Terdakwa bilang kepadanya via chat "*abang kangen*", lalu dijawab NAMA ANAK, "*sama saya juga kangen*", lalu Terdakwa tanya dimana kita bertemu, terus NAMA ANAK bilang kita ketemu di kamar NAMA ANAK ;
- Bahwa anak korban yang pertama kali mengajak ketemuan di kamar anak korban;

Hlm 21 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 12 malam, lalu kami ketemu di kamar;
- Bahwa kami awalnya berciuman, lalu Terdakwa remas payudaranya lalu kami berhubungan badan;
- Bahwa ketika berhubungan badan, Terdakwa di atas dan NAMA ANAK di bawah;
- Bahwa Terdakwa membuang mani Terdakwa di perut anak korban ketika berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa tidak ada Terdakwa ancam anak korban;
- Bahwa karena melakukan hubungan badan karena kami suka sama suka;
- Bahwa kejadian kedua tanggal 14 Juni 2023 di kamar NAMA ANAK juga;
- Bahwa ada di Blang Pidie kami melakukan 5 kali;
- Bahwa Terdakwa buang sperma Terdakwa di dalam (vagina anak korban);
- Bahwa karena Terdakwa berani bertanggung jawab terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban sudah menikah siri di Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ke orang tua NAMA ANAK untuk menikah;
- Bahwa karena Terdakwa suka sama NAMA ANAK ;
- Bahwa Terdakwa sudah punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada NAMA ANAK ;
- Bahwa kami berpacaran sejak tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa iya Terdakwa pernah berkata kepada anak korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain tentang hubungan Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa ada sudah pernah mengupayakan damai, tapi keluarga anak korban tidak mau damai;
- Bahwa Terdakwa sedang terjerat kasus lain, kasus penculikan;
- Bahwa belum mulai sidang terkait kasus penculikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan NAMA ANAK ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan zina dan Terdakwa bersedia untuk mengangkat sumpah terkait perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa siap untuk bersumpah karena Terdakwa memang mengaku melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan itu lagi;

Hlm 22 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah mengaku melakukan perzinahan dan Terdakwa mengucapkan sumpah zina sebagai berikut: *"Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya (RIDUAN ALS. WAN ALS. ABANG BIN M. NUR) telah melakukan perzinahan;*

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan (requisitoir) terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDUAN ALS. WAN ALS. ABANG BIN M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan jarimah zina dengan anak", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 34 dari Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat Hudud Cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan ditambah dengan pidana penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan terhadap RIDUAN ALS. WAN ALS. ABANG BIN M. NUR dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Anak Korban, antara keduanya memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Anak Korban, keduanya sering kali melakukan hubungan badan, bertempat di kamar Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dan diluar rumah sekitar 4 (empat) kali;

Hlm 23 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Korban, perbuatan berhubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Anak Korban, keduanya sempat melangsungkan “nikah sirri” di Aceh Selatan yang disaksikan oleh seorang tokoh agama;
- Bahwa pernikahan sirri di Aceh Selatan tersebut, tidak diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki isteri dan anak ketika berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa di persidangan, atas dasar kemauan sendiri, Terdakwa mengucapkan sumpah bahwa ia telah melakukan perzinahan dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Graha Bunda Kab. Aceh Timur Nomor 11a.0803/RSGB/SB/VII/2022, tanggal 05 Juli 2023, pada vagina Anak Korban ditemukan selaput dara mengalami robekan pada arah jarum jam 11, 12, 1, 2 dan 3;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Anak Korban, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 12 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, ternyata perbuatan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi (*locus delicti*), maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 50, 47 dan 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,;

Hlm 24 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif ketiga yakni melanggar ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga tersebut dan apabila dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang dewasa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah zina;
4. Unsur dengan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang Dewasa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang yang beragama Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b dan c, unsur setiap orang disini, bisa juga termasuk orang atau individu yang bukan beragama Islam yang melakukan tindakan jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa terkait unsur "dewasa", dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Hlm 25 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas, sudah termasuk pada golongan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 02 Februari 1995 atau pada saat melakukan persetubuhan pertama dengan anak korban pada bulan Juni 2023, usia Terdakwa sudah memasuki umur 28 tahun. Dengan demikian maka Terdakwa (RIDUAN alias WAN alias ABANG bin M. NUR) dapat dinyatakan telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang Dewasa di sini adalah Terdakwa (**RIDUAN alias WAN alias ABANG bin M. NUR**) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Hlm 26 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa berupa perbuatan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangannya yang sah yang dilakukan beberapa kali atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang sudah Majelis Hakim kemukakan di atas, persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban terjadi tidak hanya sekali saja, tetapi sudah dilakukan berkali-kali dan apabila melihat fakta-fakta di persidangan, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan berkali-kali oleh Terdakwa yang menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dilakukan dengan orang yang sama, pastilah dilakukan atas dasar kesengajaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan jarimah Zina

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan zina adalah *persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang telah melakukan jarimah zina, haruslah dihadirkan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama (Vide Pasal 182 ayat (5) Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan saksi sebagaimana kriteria yang disebutkan di atas, namun di persidangan, baik Terdakwa maupun Anak Korban sama-sama telah memberikan pengakuan bahwa antara keduanya telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban beberapa kali melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa membuka celana anak dan lalu kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Anak Korban. Berdasarkan

Hlm 27 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan Anak Korban, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak dan hubungan antara Terdakwa dan anak tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Adapun terkait adanya pengakuan Terdakwa dan Anak Korban bahwa mereka sudah nikah sirri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri tersebut hanyalah kedok belaka untuk menutupi perbuatan zina yang mereka lakukan, lagi pula bagaimana mungkin pernikahan tersebut dinilai sah, sedangkan syarat dan rukun pernikahan saja tidak tercukupi, dalam prosesi pernikahan tersebut tidak melibatkan ayah kandung Anak sebagai wali yang sah dan "pernikahan" tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi (kawin lari) yang sejatinya pernikahan tersebut bertentangan dengan semangat ajaran islam yang mengharuskan pernikahan tersebut diketahui khalayak ramai, disamping itu pernikahan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun dan faktanya Anak Korban saat ini masih berusia 17 tahun. Begitupula Terdakwa menurut pengakuannya masih memiliki isteril. Disamping hal tersebut, faktanya sebelum itu (nikah sirri), mereka sudah sering melakukan hubungan badan sebelum mereka kawin lari;

Menimbang, bahwa adanya persetubuhan tersebut dibuktikan pula dengan adanya hasil *visum et repertum* terhadap anak korban yang menyatakan bahwa pada vagina anak korban ditemukan selaput dara mengalami robekan pada arah jarum jam 11, 12, 1, 2 dan 3, sehingga atas hasil visum tersebut, Majelis hakim meyakini bahwa robekan itu akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas kehendak sendiri menyatakan bahwa ia mengaku telah berzina sehingga atas dasar kesadaran sendiri pula, Terdakwa telah mengucapkan sumpah sebagaimana yang sudah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya ia benar-benar telah melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Terdakwa dan telah pula diucapkan sumpah oleh Terdakwa bahwa ia telah melakukan jarimah zina, maka pembuktian terkait jarimah zina ini telah terpenuhi sehingga Majelis

Hlm 28 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan jarimah zina telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dengan anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan seorang anak yang bernama NAMA ANAK , berdasarkan akta kelahiran, anak tersebut lahir pada tanggal 12 Januari 2006 dan ketika peristiwa terjadi, anak masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih

Hlm 29 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa Agama Islam sangat melarang zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang mendatangkan kemudharatan bagi si pelaku dan orang lain, sebagaimana disebutkan didalam alqur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang artinya berbunyi:

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

Dan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2 yang artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Menimbang, bahwa larangan berzina juga dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, yang artinya sebagai berikut:

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong," (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 30 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk Nomor: NO.REG.PERKARA: PDM-26/L.1.22/Eku.2/09/2023, tanggal 18 September 2023 bahwa Terdakwa dituntut dengan uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan ditambah dengan pidana penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pledoi lisannya meminta kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan "*Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan*".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah zina merupakan jarimah hudud, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan adalah 'uqubat yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan 'uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi Majelis kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

"Bebaskanlah atau kurangiilah hukuman bagi sekelompok orang, karena kesalahan mereka, kecuali terhadap kejahatan hudud" (H.R. Abu Daud).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti pula ternyata Terdakwa melakukan jarimah zina dengan anak korban

Hlm 31 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berusia anak atau belum dewasa (berumur di bawah 18 tahun), maka Majelis Hakim berpendapat selain dijatuhkan hukuman hudud berupa uqubat cambuk sebanyak 100 (serratus) kali, kepada Terdakwa patut diberikan hukuman tambahan dengan 'uqubat ta'zir sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang yang sudah dianggap dewasa, seharusnya lebih faham akan larangan perzinahan tersebut, maka melekat pulalah kewajiban baginya untuk menghindari perbuatan yang dilarang Allah swt. tersebut, lebih-lebih Terdakwa yang nota bene sudah memiliki anak dan isteri seolah-olah lupa di tempat yang jauh disana, ada seorang wanita yang telah dikenal sebagai isterinya telah berjuang melahirkan anak dari hasil pernikahannya, seolah-olah waktu itu pikirannya "amnesia" dan lebih mengedepankan nafsu bejatnya untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Namun disisi lain, walaupun usia Anak Korban secara *chronology age* masih tergolong anak dibawah umur, namun secara *mentality age* Anak Korban dipandang sudah dewasa, karena Anak korban pun secara sadar dan tanpa paksaan menghendaki perzinahan ini dengan Terdakwa walaupun Anak Korban sudah pernah diperingatkan oleh abang kandung Anak Korban, disamping itu berdasarkan pengakuan Anak Korban, sejatinya Anak Korban ini pun pernah berhubungan badan selain dengan Terdakwa. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menetapkan uqubat ta'zir tambahan bagi Terdakwa dengan lama 'uqubat ta'zir penjaranya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Rutan Kelas II B Idi berdasarkan Surat perintah penahanan oleh Ketua Majelis dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun

Hlm 32 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak nilai-nilai moral masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa berterus terang;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**RIDUAN alias WAN alias ABANG bin M. NUR**) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah zina dengan anak sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat hudud dan ta'zir dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa (**RIDUAN alias WAN alias ABANG bin M. NUR**) oleh karena itu dengan 'uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan 'uqubat ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan penjara dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu, tanggal 27 September

Hlm 33 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I dan Islahul Umam, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 96/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 17 September 2018, pada hari hari Senin, 02 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Munawir Sazali, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Munawir Sazali, S.H.I

Hlm 34 dari 34 hlm - Putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Idi